



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara geografis merupakan suatu daerah kepulauan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan mengalami berbagai kendala yang disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dengan volume beban kerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa guna mendorong semangat kerja pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan karakteristik masyarakat, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas pelayanan, dan kualitas produktifitas;
- c. bahwa keberadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- d. bahwa karena sebagian Pegawai Negeri Sipil telah diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan/atau diperbantukan pada Instansi lain seperti pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sehingga ketersediaan jumlah pegawai negeri sipil semakin berkurang, sehingga keberadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat diperlukan dalam rangka

- mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- e. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil diharapkan dapat mendorong motivasi kepada setiap pegawai negeri sipil agar lebih memacu semangat kerja;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - g. bahwa Peraturan Bupati 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan produktifitas dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. PNS yang diperbantukan selanjutnya disebut pegawai yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
9. PNS yang dipekerjakan selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakankan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.

10. Instansi yang mempekerjakan adalah Instansi asal pegawai yang dipekerjakan baik dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun dari Instansi Vertikal.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
12. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
16. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31.
18. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
19. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
20. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
21. Cuti sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
23. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- a. Meningkatkan Disiplin Pegawai;
- b. Menjamin terlaksananya tata tertib yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Meningkatkan profesionalisme pegawai; dan
- e. Meningkatkan Produktifitas Pegawai.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.

Pasal 4

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. PNS yang memegang jabatan struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu; dan
- c. PNS yang memegang jabatan fungsional umum/staf.

Pasal 5

Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan dilingkungan pemerintah Kabupaten apabila:

- a. Telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tambahan Penghasilan di Instansi yang mempekerjakan; dan

- b. Tidak menduduki Jabatan Struktural dengan syarat :
1. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan paling rendah 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2015.
 2. Sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi yang mempekerjakan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Kondisi kerja;
- b. Kelangkaan profesi; dan
- c. Tempat bertugas.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analis laboratorium dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di pedesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

BAB IV
PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, dan SKPD lainnya berdasarkan pada nilai Grade.
- (2) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang diterima oleh setiap PNS;
- (3) Nilai Grade Tambahan Penghasilan SKPD berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai Grade Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Grade Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), hanya berlaku untuk masing-masing Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum/Staf.

Pasal 12

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. Membutuhkan tanggung jawab besar; dan
 - b. Menuntut integritas yang tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Gaji
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara pengeluaran;
 - h. Bendahara pembantu pengeluaran;
 - i. Pengurus Barang;
 - j. Pembantu Pengurus Barang;
 - k. Penyimpan Barang;
 - l. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - m. Pejabat Unit Layanan Pengadaan; dan
 - n. Pejabat/Staf Teknis; dan
- (3) Pejabat/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, merupakan kelompok pejabat/staf teknis yang sifat tugasnya melebihi beban kerja setiap hari kerja efektif serta dapat berdampak hukum di kemudian hari.

- (4) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati dan SKPD lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada nilai Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
 - a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Perubahan nilai Grade dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 15

Perubahan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, hanya berlaku bagi PNS dan Pegawai yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam jabatan struktural.

Pasal 16

PNS yang memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas yang memiliki resiko atau berdampak hukum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu
Pengecualian

Pasal 17

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang mengambil cuti besar (lebih dari 3 bulan);
- d. PNS yang menjalankan bebas tugas;
- e. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan struktural;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus sebagai tenaga titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- i. PNS Daerah yang diperbantukan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- j. PNS Daerah yang menjadi Penjabat Kepala Desa;
- k. Sekretaris Desa yang berstatus PNS;
- l. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Non Sertifikasi;
- m. PNS Pindahan dari Daerah lain, kecuali :
 1. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 2. Gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 18

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, berlaku ketentuan:

- a. PNS yang dikenakan hukuman ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. PNS yang dikenakan hukuman sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengurangan

Paragraf 1
Cutu

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Grade PNS selama menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sama, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 5% (lima perseratus) perhari.
- (3) Persentase 5% (lima perseratus) perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil bagi dari 100% (seratus perseratus) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) dikalikan 50% (lima puluh perseratus) ditambah dengan
 - b. Sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (5 perseratus).
- (5) Jumlah sisa hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.
- (6) Apabila hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), tercantum lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), tidak berlaku untuk cuti sakit selama 3 (tiga) bulan keatas.

Paragraf 2
Tidak Masuk Kerja dan Tidak Melaksanakan Tugas

Pasal 21

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan karena :
 - a. Tidak masuk kerja; dan
 - b. Tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar atau
 - c. PNS yang telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan.
- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat Struktural secara berjenjang atau koordinator Pejabat Fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawahinya.
- (5) Format penilaian tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, tercantum dalam lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tidak Masuk Kerja Karena Alasan Izin

Pasal 22

Kriteria tidak masuk kerja karena alasan Izin meliputi :

- a. Izin karena alasan sakit; dan
- b. Izin karena alasan kepentingan yang mendesak.

Pasal 23

- (1) Izin karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, paling lama 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya mencantumkan 3 (tiga) hari masa istirahat atau masa perawatan, PNS yang bersangkutan belum menunjukkan

tanda-tanda kesembuhannya secara total, PNS yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperpanjang Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (3) Perpanjangan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memenuhi ketentuan izin karena alasan sakit paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal sakitnya PNS yang bersangkutan melebihi 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan wajib mengajukan Cuti karena sakit.
- (5) Penerbitan cuti karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sejak PNS yang bersangkutan berobat atau menjalani perawatan di Rumah Sakit atau di Puskesmas setempat.

Pasal 24

PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, dan pasal 23, Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

Pasal 25

- (1) Izin karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam setahun yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Izin dari PNS yang bersangkutan kepada Atasan Langsung atau Pimpinan SKPD.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

BAB VI TATA CARA PENILAIAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Penilaian Kriteria

Pasal 26

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.

- (2) Penilaian atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan hari dan jam kerja.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Bagi SKPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30-15.30;
Istirahat : pukul 12.00-13.00;
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00-15.30;
Istirahat : pukul 11.30-13.00; dan
 - c. Perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (5) Bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30.
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 11.30-13.00;
 - c. Hari Sabtu : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30; dan
 - d. Perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Daftar Absensi.
- (7) Format Daftar Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Indikator Pengurang

Pasal 27

Indikator Pengurang atas penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri atas :

- a. Terlambat Masuk Kerja (TMK);
- b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW);
- c. Meninggalkan Tugas (MT) selama jam kerja; dan
- d. Tidak Hadir (TH).

Pasal 28

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan dari penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dalam kurun waktu:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima persen); atau
 4. Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima persen).
 - b. Pegawai yang pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima persen); atau
 4. Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima persen).
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima persen);
 - d. Pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
 - e. Pegawai yang tidak hadir dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima persen).
 - f. Pengurangan untuk penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (2) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi absensi *elektronik* atau absensi manual.
 - (3) Untuk absensi manual berlaku bagi SKPD yang belum memiliki absensi elektronik
 - (4) Bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam wajib mengisi absen manual yang telah disediakan.
 - (5) Absen malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai absen harian.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS dilingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembayaran atas Tambahan Penghasilan dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berkenaan masing-masing SKPD.
- (3) Pengelola absen pada unit kerja SKPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh SKPD diserahkan kepada Organisasi dan Tata Laksana melalui mekanisme verifikasi untuk dilakukan penghitungan besarnya Tambahan Penghasilan atau penghitungan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (5) Hasil verifikasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan proses pencairan Tambahan Penghasilan.
- (6) Proses pencairan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Pasal 32

- (1) Bendahara SKPD dalam melakukan proses S Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (6), didasarkan pada bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setelah tanggal 15 bulan berjalan, terhitung mulai tanggal (Empat) bulan Januari 2016.
- (2) Tambahan Penghasilan yang akan di bayarkan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Bendahara SKPD wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan PNS dilingkungan kerja masing-masing.

BAB IX

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 34

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diberikan Tambahan Penghasilan, karena :

- a. Keadaan geografis Daerah yang merupakan daerah kepulauan dan pegunungan sehingga dapat menyulitkan PNS untuk melaksanakan aktifitas;
- b. Adanya kekurangan jumlah PNS yang tersedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Beban kerja disetiap SKPD yang begitu besar sehingga membutuhkan jumlah PNS yang memadai; dan
- d. Keberadaan CPNS telah melaksanakan sebagian besar tugas PNS.

Pasal 35

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kriteria, penilaian, kewajiban dan jam kerja bagi PNS yang memperoleh Tambahan Penghasilan berlaku juga terhadap CPNS
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh perseratus).
- (3) Penentuan besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan

sistem penggajian CPNS yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Nilai Grade Tambahan Penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai pengurangan Tambahan Penghasilan bagi PNS karena tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan tugas berlaku juga terhadap CPNS
- (2) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS berlaku juga terhadap CPNS.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Mekanisme perhitungan Nilai Grade PNS dan CPNS yang telah dilakukan pada Bulan Januari dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 38

- (1) Dalam hal PNS dan CPNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena telah memperoleh penghasilan lain selain gaji pada tempat dimana yang bersangkutan bekerja, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS dan CPNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah menerima Tambahan Penghasilan pada SKPD Induknya segera melakukan pengembalian ke kas daerah.
- (3) Pengembalian dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- (4) Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara SKPD yang bersangkutan melakukan

pungutan dan menyetorkan dana Tambahan Penghasilan pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Februari 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 9

NILAI KELAS JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)

Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penhasilan	Perhitungan TP untuk Disiplin (60%)
2	3	5	7
Sekretaris Daerah	15	Rp 8,000,000	Rp 4,800,000
Asisten (pada Sekretariat Daerah), Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Sekretaris DPRD	14	Rp 5,500,000	Rp 3,300,000
Staf Ahli (pada Sekretariat Daerah)	13	Rp 5,000,000	Rp 3,000,000
Camat, Kepala Badan (pada Bapelu), Kepala Kantor (pada Kantor Satpol-PP, Kantor Pora, Kantor Perpustakaan), Kepala Pelaksana (pada BPBD), Kepala Bagian (Sekretariat Daerah, DPRD), Direktur RSUD	12	Rp 4,500,000	Rp 2,700,000
Sekretaris (Badan, Dinas, Inspektorat, Korpri), Kepala Bagian Tata Usaha (pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu), Inspektur Pembantu (pada Inspektorat)	11	Rp 3,750,000	Rp 2,250,000
Sekretaris Camat, Kepala Bidang (pada Badan, Dinas)	10	Rp 3,250,000	Rp 1,950,000
Lurah, Kepala Sub. Bidang (pada Badan), Kepala Seksi (pada Dinas, RSUD, Trikor Salakan, BPBD, Bapellu, Kantor Satuan Pol-PP, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora, Kantor Camat), Sekretaris Unsur Pelaksana (pada BPBD), Kepala UPTD (pada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Kesehatan), Kepala Sub. Bagian (pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (pada RSUD Trikor Salakan, Bapellu, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora).	9	Rp 2,875,000	Rp 1,725,000
Sekretaris Lurah, Kepala Sub. Bagian (pada Kantor Camat, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri), Kepala Seksi (pada Kantor Lurah), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (pada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Kesehatan)	8	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000
Pol. IV Non Jabatan dan Non Eselon (pada semua SKPD), Auditor Ahli Inspektorat, Penilik PNFI (UPTD Pendidikan)	7	Rp 2,250,000	Rp 1,350,000
Pol. III : Analis/Penyusun Bahan/Penata Laporan Keuangan / Pengolah Data/Tenaga Teknis Administrasi lainnya (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh, Kantor Satuan Pol-PP, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, RSUD Trikor Salakan, UPT SKB, UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan), Analis Jabatan (pada Bagian Ortal Setda, BKD), Analis Anggaran (pada BPKAD), Analis Tata Praja (pada Bagin. Adm. Pemerintahan Setda), Protokolier (pada Bagian Humas Setda, DPRD), Pamong Belajar (pada UPT SKB).	6	Rp 2,000,000	Rp 1,200,000
Pol. II : Pengadministrasi Data / Pengadministrasi Umum / Pengadministrasi Keuangan / Operator Komputer / Tenaga Teknis Administrasi lainnya / pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh, Kantor Satuan Pol-PP, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, RSUD Trikor Salakan, UPT SKB, UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan), Tata Usaha Sekolah, Auditor Terampil (pada Inspektorat)	4	Rp 1,500,000	Rp 900,000
Pol. I : Pengemudi (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh, Kantor Satuan Pol-PP, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, RSUD Trikor Salakan, UPTD Kesehatan), Caraka (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh, Kantor Satuan Pol-PP, Kantor Perpustakaan, Kantor Pora, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, RSUD Trikor Salakan, UPT SKB, UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan), Penjaga Sekolah	1	Rp 875,000	Rp 525,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

NILAI KELAS JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

TINGKAT KEAHLIAN

10	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penahsilan	Perhitungan TP untuk Disiplin (60%)
	2	3	6	7
1	Dokter Utama (Spesialis)	14	Rp 6,000,000	Rp 3,600,000
2	Dokter Utama (Non Spesialis)	12	Rp 4,500,000	Rp 2,700,000
3	Dokter Madya	11	Rp 3,750,000	Rp 2,250,000
4	Dokter Muda	10	Rp 3,250,000	Rp 1,950,000
5	Dokter Pertama	9	Rp 2,875,000	Rp 1,725,000
6	Madya	8	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000
7	Muda	7	Rp 2,250,000	Rp 1,350,000
8	Pertama	6	Rp 2,000,000	Rp 1,200,000

TINGKAT KETERAMPILAN

1	Klasifikasi Jabatan	K.J	TP 25%	Perhitungan Disiplin (60%)
2	3	6	7	
1	Penyelia	5	Rp 1,750,000	Rp 1,050,000
2	Pelaksana Lanjutan	4	Rp 1,500,000	Rp 900,000
3	Pelaksana	3	Rp 1,375,000	Rp 825,000
4	Pelaksana Pemula	2	Rp 1,125,000	Rp 675,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LAUN LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2016

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS YANG
MENJALANKAN HAK CUTI MENURUT PASAL 19

1. Contoh perhitungan berdasarkan Pasal 19 ayat (1)

Seorang PNS Pada Bag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama A, Jabatan Kepala Bagian menjalankan Hak Cuti bersalin pada bulan berkenan.

Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh A sebagai berikut :

Rp. 2.250.000,- (Kelas Jabatan 11)	x	50% (potongan Cuti)	=	Rp. 1.125.000,- (TP yang diterima)
---------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------

Keterangan : Persentase 5% (empat koma tujuh puluh enam persen) yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan di atas dikarenakan hak cuti yang di ambil selama sebulan penuh (per 1 Januari s/d 31 Januari), jadi potongan tersebut dikenakan langsung pada nilai kelas jabatan.

2. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 19 ayat (4)

a. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat.

Seorang PNS Pada Bag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama B, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja dengan hari kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh B sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	=	11 x 5% x 50% = 27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	=	10 x 5% = 50%
Total Persen a + b	=	77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh B pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000 (Kls jabatan 9)	x	77,5% (total persen a+b)	=	Rp. 1.336.875 (TP yang diterima)
----------------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------------

Keterangan : Presentase hasil perhitungan sisa hari efektif (50%) merupakan nilai tertinggi, jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan pasal 19 ayat (1)

- b. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan memperoleh pemotongan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat.
Seorang PNS Pada Bag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama C, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja dengan hari kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh C sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	:	11 x 5% x 50% = 27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	:	10 x 5% = 50%
c. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	:	- = 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	:	92 menit = 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	:	35 menit = 1%
- Meninggalkan Tugas	:	- = -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b) - c		= 70%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh C pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000 (kls jabatan 9)	x	70% (total persen a+b-c)	=	Rp. 1.207.500 (TP yang diterima)
----------------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------------

Keterangan : Persentase pemotongan : Tidak masuk kerja (5%), Terlambat masuk kantor (1,5%), pulang sebelum waktunya (1%) merupakan akumulasi dari perhitungan absensi elektronik dan manual selama 1 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 28

3. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 19 ayat (5) dan ayat (6)
Seorang PNS Pada Bag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama D, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 8 Hari Kerja dengan hari kerja efektif kerja 17 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh D sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	:	8 x 5% x 50% = 20%
b. Sisa hari kerja efektif	:	9 x 5% = 45%
c. Jumlah selisih hari dalam bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	:	4 x 5% = 20%
d. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	:	- = 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	:	92 menit = 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	:	35 menit = 1%
- Meninggalkan Tugas	:	- = -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b + c) - d		= 77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh D pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000 (kls jabatan 9)	x	77,5% (total persen a+b+c-d)	=	Rp. 1.336.875 (TP yang diterima)
----------------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------------------------

Keterangan : Jumlah selisih hari dalam bulan berkenan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Atasan langsung)
NIP :
Pangkat, Go. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (yang dibawahahi)
NIP :
Pangkat, Go. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama tersebut di atas pada hari.... tanggal.... bulan.... Tahun.... menurut Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2016, pasal 21 ayat 2 **huruf a** : Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, **huruf b** : Tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar, **huruf c** : Telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan, dan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari. (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar), maka yang bersangkutan adalah masuk kategori **TIDAK MASUK KERJA/TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS** (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salakan, 2016

Yang menyatakan,
Kepala (atasan langsung secara berjenjang)

N A M A
NIP.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA

NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS),
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016

ABSENSI MANUAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2016

INSTANSI :
 BULAN :
 HARI/TANGGAL :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Dst..												

Salakan, 2016
 Mengetahui,
 Kepala SKPD

NIP :
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
